

ABSTRAK

Desi Erliani. Npm. 16.81.0405. 2020. Perlindungan Hak Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Di Polres Banjar. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam MAB. Pembimbing 1. Dr., Hidayatullah.,S.PD.,S.HI.,M.PD. M.H. Pembimbing 2. Dr., Afif Khalid.,S.H.I.,S.H. M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi, Hak hak tersangka

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resort Banjar adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Yang mana tersangka menjadi objek pemeriksaan yang dilindungi oleh hukum dan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukannya sebagai objek yang justru menekan kondisi fisik dan psikisnya . Walaupun penyidik memperlakukan tersangka sebagai manusia harkat martabat yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan, Hak untuk memberikan keterangannya secara bebas tanpa tekanan kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menghormati perlindungan hak tersangka adalah faktor dari penyidiknya itu sendiri yang kurang menguasai ketentuan dalam pemeriksaan tersangka, tersangka yang berpura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana, dan tersangka yang mempunyai cacat fisik

ABSTRACT

Desi Erliani. Npm. 16.81.0405. 2020. Protection Of The Rights Of Suspectives In Police Investigations At Banjar Polres . Thesis. Faculty of Law, MAB Islamic University. Advisor 1. Dr., Hidayatullah.,S.PD.,S.HI.,M.PD. M.H. Advisor 2. Dr., Afif Khalid.,S.H.I.,S.H. M.H.

Keywords: Protection of Human Rights, Rights of the suspect

Examination of each suspect at the Banjar Resort Police is a statement of the criminal incident that is currently being investigated. The suspect will be the object of the examination who must be viewed as a human being who must be fully protected by law and guaranteed his rights as a human being. The suspect must be placed in a human position that has dignity and must be assessed as a subject, not an object. Banjar Police investigators place the suspect as a complete human being, who has dignity, dignity and dignity as well as human rights that cannot be taken away from him. The suspect has been given a set of rights by the Criminal Procedure Code which includes, Right to immediately receive an examination, the suspect has the right to be clearly informed in a language that is understood by him about what was suspected to him at the start of the examination, Right to give information freely to investigators, Right to get an interpreter for every examination, The right to get legal assistance at every level of examination and so on. Every job or activity must have obstacles faced by the person doing the job or activity. This happens because each person has a different character, attitude or nature and physique. In carrying out an investigation, investigators will certainly experience obstacles that arise. The obstacles faced by investigators in respecting the protection of the rights of suspects are the factor of field work experience, suspects who are sick or pretending to be sick, suspects who do not admit to having committed a criminal act, and suspects who have physical disabilities.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djumhana, Muhammad , (1993), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Alumni.

Fahmi, Irham Fahmi, (2014), *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasinya*, Bandung : Alfabeta.

Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, (2012), *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hasan, Nurul Ichsan , (2014), *Pengantar Perbankan*, Jakarta, Referensi.

Ikatan Bankir Indonesia,(2014), *Mengelola bank Komersil*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,

Hermansyah, (2005), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia : Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Moleong, Lexy J., (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remdja Rosdakarja. .

Simonangkir, OP, (1989), *Kamus Perbankan, Cetakan Kedua*, Jakarta : Bina Aksara.

Sutedi, Adrian , (2014), *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika

Soemitro, Ronny Hanitjo , (1990) , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang , (2001), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Radja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. , (1999), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remdja Rosdakarja. .

Perundangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Internet :

File:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Temp/624-1388-1-SM.pdf, dikases pada tanggal 12 Agustus 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/164935-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

Jurnal :

Seputar Rahasia Bank, 1991, Warta Ekonomi, Nomor 06/th.v/5 Juli 1991,